P U T U S A N
Nomor 293/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1
1. Nama lengkap : Muslim Dade Alias Muslim
2. Tempat lahir : Gamsungi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa 2
1. Nama lengkap : Sukri Bajo Alias Sukri
2. Tempat lahir : Gamsungi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa 3
1. Nama lengkap : Mohtar Dade, St. Alias Ota
2. Tempat lahir : Gamsungi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /19 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pendamping Desa

Terdakwa I Muslim Dade alias Muslim, Terdakwa 2. Sukri Bajo alias Sukri dan Terdakwa 3. Mohtar Dade,ST.alias Ota ditahan oleh:
1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rutan sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap didampingi Muhjir Nabiu, S.H.,M.H. dkk Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara di.Jalan Yos Sudarso, RT 08, RW 04, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dan pada saat putusan memberikan kuasa subsitusi kepada Muhammad Sanusi Taran, S.H. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 293/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM, terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan terdakwa III MOHTAR DADE, S.T. Alias OTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM, terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan terdakwa III MOHTAR DADE, S.T. Alias OTA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM, terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan terdakwa III MOHTAR DADE, S.T. Alias OTA dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah serta memohon keringanan hukuman, atas permohonan para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM, terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu di Bulan Juni 2018 bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan" terhadap anak RISAL NURHALIM Alias ONG perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Anak Korban memegang payudara saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI sehingga saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI melaporkan perbuatan Saksi Anak korban tersebut kepada Terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM selaku Kepala Desa Gamsungi, Terdakwa I yang mendengar laporan saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan Terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA serta beberapa orang lainnya untuk mencari Saksi Anak Korban RISAL NURHALIM.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIT, petugas LIMNAS menemukan Saksi Anak Korban RISAL NURHALIM selanjutnya bersama-sama terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menuju ke rumah Terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM yang berkedudukan di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, setelah sampai di rumah Terdakwa I, secara tiba-tiba Terdakwa I menendang Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah Saksi Anak Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali setelah itu menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah saksi anak korban serta menekankan rokok miliknya yang menyala ke tangan Saksi Anak Korban kemudian mengikat Saksi Anak Korban menggunakan kabel dan tali ke pohon kaktus, setelah itu terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menggunting rambut saksi anak korban dan Terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0621/PKM-IBU/VII/2018 yang ditandatangani dr. SAMSUL HAMID, dokter pada Puskesmas Ibu menerangkan dalam Visum Et Repertum dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Terdapat memar di kelopak mata kanan akibat trauma tumpul nyeri pada penekanan sejak ± 1 (satu) hari;
2. Terdapat bula di punggung tangan kanan akibat trauma panas/termis;
3. Di belakang badan sebelah kiri terdapat luka lecet akibat gesekan dan duri-duri halus pohon kaktus didaerah punggung kiri.

dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 16 (enam belas) tahun, terdapat memar di kelopak mata kanan akibat trauma tumpul nyeri pada penekanan sejak ± 1 (satu) hari. Terdapat bula di punggung kanan akibat trauma panas/termis. Di belakang badan sebelah kiri terdapat luka lecet akibat gesekan dan duri-duri halus pohon kaktus didaerah punggung kiri.

Bahwa Saksi Anak Korban berusia sekira 16 (enam) belas tahun ketika tindak pidana terjadi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8360/Ist/KCS/HB/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Vence Muluwere Nip. 196204051987031026 yang menerangkan bahwa di Gamsungi pada tanggal sebelas april dua ribu dua telah lahir RISAL NURHALIM.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM, terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu di Bulan Juni 2018 bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Anak Korban memegang payudara saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI sehingga saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI melaporkan perbuatan Saksi Anak korban tersebut kepada Terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM selaku Kepala Desa Gamsungi, Terdakwa I yang mendengar laporan saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan Terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA serta beberapa orang lainnya untuk mencari Saksi Anak Korban RISAL NURHALIM.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIT, petugas LIMNAS menemukan Saksi Anak Korban RISAL NURHALIM selanjutnya bersama-sama terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menuju ke rumah Terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM yang berkedudukan di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, setelah sampai di rumah Terdakwa I, secara tiba-tiba Terdakwa I menendang Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah Saksi Anak Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali setelah itu menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah saksi anak korban serta menekankan rokok miliknya yang menyala ke tangan Saksi Anak Korban kemudian mengikat Saksi Anak Korban menggunakan kabel dan tali ke pohon kaktus, setelah itu terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menggunting rambut saksi anak korban dan Terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0621/PKM-IBU/VII/2018 yang ditandatangani dr. SAMSUL HAMID, dokter pada Puskesmas Ibu menerangkan dalam Visum Et Repertum dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat memar di kelopak mata kanan akibat trauma tumpul nyeri pada penekanan sejak ± 1 (satu) hari;
2. Terdapat bula di punggung tangan kanan akibat trauma panas/termis;
3. Di belakang badan sebelah kiri terdapat luka lecet akibat gesekan dan duri-duri halus pohon kaktus didaerah punggung kiri.

dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 16 (enam belas) tahun, terdapat memar di kelopak mata kanan akibat trauma tumpul nyeri pada penekanan sejak ± 1 (satu) hari. Terdapat bula di punggung kanan akibat trauma panas/termis. Di belakang badan sebelah kiri terdapat luka lecet akibat gesekan dan duri-duri halus pohon kaktus didaerah punggung kiri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM, terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu di Bulan Juni 2018 bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan Penganiayaan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Anak Korban memegang payudara saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI sehingga saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI melaporkan perbuatan Saksi Anak korban tersebut kepada Terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM selaku Kepala Desa Gamsungi, Terdakwa I yang mendengar laporan saksi MEI ROSLINA ONG Alias MEI kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI dan Terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA serta beberapa orang lainnya untuk mencari Saksi Anak Korban RISAL NURHALIM.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIT, petugas LIMNAS menemukan Saksi Anak Korban RISAL NURHALIM selanjutnya bersama-sama terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menuju ke rumah Terdakwa I MUSLIM DADE Alias MUSLIM yang berkedudukan di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, setelah sampai di rumah Terdakwa I, secara tiba-tiba Terdakwa I menendang Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah Saksi Anak Korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali setelah itu menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah saksi anak korban serta menekankan rokok miliknya yang menyala ke tangan Saksi Anak Korban kemudian mengikat Saksi Anak Korban menggunakan kabel dan tali ke pohon kaktus, setelah itu terdakwa II SUKRI BAJO Alias SUKRI menggunting rambut saksi anak korban dan Terdakwa III MOHTAR DADE, ST. Alias OTA menampar Saksi Anak Korban mengenai bagian wajah saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0621/PKM-IBU/VII/2018 yang ditandatangani dr. SAMSUL HAMID, dokter pada Puskesmas Ibu menerangkan dalam Visum Et Repertum dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Terdapat memar di kelopak mata kanan akibat trauma tumpul nyeri pada penekanan sejak ± 1 (satu) hari;
2. Terdapat bula di punggung tangan kanan akibat trauma panas/termis;
3. Di belakang badan sebelah kiri terdapat luka lecet akibat gesekan dan duri-duri halus pohon kaktus didaerah punggung kiri.

dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 16 (enam belas) tahun, terdapat memar di kelopak mata kanan akibat trauma tumpul nyeri pada penekanan sejak ± 1 (satu) hari. Terdapat bula di punggung kanan akibat trauma panas/termis. Di belakang badan sebelah kiri terdapat luka lecet akibat gesekan dan duri-duri halus pohon kaktus didaerah punggung kiri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISAL NURHALIM Alias ONG (Anak Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
   - Bahwa anak korban kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
   - Bahwa anak korban menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIT di Desa Gamsungi Kecamatan Ibu selatan;;
   - Bahwa pada hari itu anak korban tiba di tempat kejadian perkara dirumah kepala Desa Terdakwa I Muslim Dade dan langsung terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa I Muslim Dade Alias Muslim menendang anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;
   - Bahwa Terdakwa II Sukri Bajo Alias Sukri menampar saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah anak korban, menyulutkan rokok yang menyala pada punggung tangan kanan anak korban, mengikat anak korban di pohon kaktus dan menggunting rambut anak korban;
   - Bahwa Terdakwa III Mohtar Dade, S.T. Alias Mohtar menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak korban dipukul oleh para Terdakwa karena telah memegang payudara perempuan bernama Mei warga Desa Bataka, sehingga perempuan Mei melapor pada Terdakwa I yang adalah Kepala Desa Gamsungi;
- Bahwa atas laporan tersebut anak korban dipanggil kerumah Kepala Desa yaitu rumah Terdakwa I dan ditempat tersebut para Terdakwa memukul anak korban;
- Bahwa anak korban berdiri dan diikat di pohon kaktus selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut anak korban mengalami bengkak pada bagian mata, tangan menderita luka bakar dan rambut di potong sampai botak;
- Bahwa anak korban mengenal saksi Mei Riwo sejak lama;
- Bahwa anak korban ketika kejadian tersebut berumur 16 (enam belas) tahun, karena tanggal lahir anak korban tanggal 11 April 2002;
- Bahwa anak korban menunjukkan pada persidangan akta kelahiran yang asli dan sesuai dengan akta kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa selain para terdakwa terdapat pelaku lain yang turut melakukan tindak pidana terhadap anak korban yaitu Bahraen, Aten dan Pahrul;
- Bahwa para pelaku lain melakukan tindak pidana terhadap anak korban sekitar 15 (lima belas) menit setelah tindak pidana pertama terjadi;
- Bahwa para terdakwa tidak memberikan biaya berobat kepada anak korban;
- Bahwa dalam persidangan anak korban menunjukkan akta kelahiran yang asli dan sesuai dengan akta dalam berkas perkara.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar para Terdakwa memukul lebih dari satu kali, anak korban membenarkan keberatan para Terdakwa;

2. ISMU HAMDJA Alias ISMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dengan terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 pukul 20.00 WIT telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban bernama Risal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nurhalim alias Ong yang dilakukan para Terdakwa bertempat dirumah Terdakwa I di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dimana Terdakwa I Muslim Dade Alias Muslim menendang saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa II Sukri Bajo Alias Sukri menampar saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa III Mohtar Dade, S.T. Alias Mohtar menampar saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;
- Bahwa para Terdakwa memukul anak korban karena anak korban telah memegang payudara seorang perempuan dari Desa Bataka, sehingga anak korban dilaporkan pada kepala Desa Gamsungi yaitu Terdakwa I;
- Bahwa yang melihat tindakan para Terdakwa terhadap anak korban dirumah kepala desa banyak orang;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa memukul anak korban karena anak korban telah memegang payudara perempuan bernama Mey Riwo dari Desa Bataka;
- Bahwa saksi melihat anak korban diikat di pohon kaktus menggunakan kabel;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada orang lain yang melakukan tindak pidana ke saksi anak korban;
- Bahwa saat terjadi pemukulan terhadap anak korban, masyarakat yang melihat kejadian tersebut termasuk saksi tidak melakukan apa-apa;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I dan II menyatakan keberatan yaitu Terdakwa I hanya 1 (satu) kali tendang dan 1 (satu) kali menampar, Terdakwa II hanya 1 (satu) kali tampar, Terdakwa III benar hanya satu kali menampar dan saksi tetap pada keterangannya

3. Saksi ULFA KACE Alias FATMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun hubungan keluarga sudah jauh;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIT di rumah Kepala Desa Gamsungi di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Muslim Dade Alias Muslim menendang saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa II Sukri Bajo Alias Sukri menampar saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa III Mohtar Dade, S.T. Alias Mohtar menampar saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;
- Bahwa saksi menunjukan hasil rekaman kejadian para Terdakwa memukul anak korban, bahwa dalam rekaman tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul anak korban yang diikat dipohon kaktus;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa memukul anak korban karena anak korban memegang payudara saksi Mei Riwo yang berasal dari Desa bataka;
- Bahwa saksi Mei Riwo melaporkan tindakan anak korban ke Kepala Desa Gamsungi yaitu pada Terdakwa I;
- Bahwa saat kejadian anak korban berdiri dan diikat di pohon kaktus selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa setahu saksi anak korban di ambil di rumahnya;
- Bahwa saat kejadian dirumah Terdakwa I tidak ada yang berani menghentikan tindakan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa I dan II menyatakan keberatan yaitu Terdakwa I hanya 1 (satu) kali tendang dan 1 (satu) kali menampar, Terdakwa II hanya 1 (satu) kali tampar, Terdakwa III benar hanya satu kali menampar dan saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

4. Saksi MEI ROSALINA RIWO Alias MEI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
   - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
   - Bahwa saksi dihadirkan karena perbuatan para terdakwa yang memukul anak korban;
   - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian para Terdakwa memukul anak korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui setelah tindak pidana terjadi dan ada penyelesaian;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak korban matanya bengkak;
- Bahwa penyelesaian permasalahan antara saksi dengan anak korban serta para Terdakwa tersebut terjadi pada hari senin sore yaitu pada tanggal 18 Juni 2018 yakni satu hari setelah kejadian pemukulan terhadap anak korban terjadi;
- Bahwa saksi mendengar anak korban dipukul para terdakwa di rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa I untuk menyelesaikan masalah tentang perbuatan anak korban yang telah memegang payudara saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 08.45 WIT saksi dari Desa Bataka dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Adu untuk mengikuti ibadah di Gereja GMIM MARANATA, namun dalam perjalanan anak korban dengan menggunakan sepeda motor berusaha mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi dan memegang payudara saksi hingga 4 (empat) kali sehingga tas saksi putus talinya dan saksi hampir jatuh dari motor namun saksi berusaha menjaga keseimbangan, dan anak korban mengejar saksi sambil berusaha menyenggol setir motor agar saksi terjatuh namun saksi berusaha mengendarai sepeda motor secepatnya dan tidak berhenti karena saat itu berada di daerah perkebunan dan saksi takut anak korban akan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi karena anak korban beberapa kali memegang payudara saksi, namun ketika tiba di Desa selanjutnya yang sudah ada rumah penduduk anak korban berhenti mengejar saksi lagi;
- Bahwa akibat dikejar oleh anak korban, saksi hampir ditabrak oleh mobil;
- Bahwa saksi setelah selesai mengikuti acara ibadah di Gereja pulang kerumah saksi kemudian sekitar pukul 15.30 WIT saksi pergi ke rumah anak korban di Desa Gamsungi namun ketika anak korban melihat saksi anak korban lari, dan saksi menunggu dirumah anak korban selama 2 jam sambil menceritakan perbuatan anak korban pada keluarga anak korban, dan keluarga anak korban menyarankan agar melaporkan perbuatan anak korban tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa I sebagai Kepala Desa Gamsungi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I memberikan pelajaran pada anak korban agar jera, dan agar Desa Bataka dengan Desa Gamsungi tidak terjadi konflik;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi FRANSISCUS IGNATIUS ROY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar para Terdakwa memukul anak korban namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WIT saksi menjemput anak korban dirumahnya untuk membicarakan tindakan anak korban yang telah memegang payudara saksi Mey Rosalina ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bataka dan saksi Mey berasal dari Desa Bataka sedangkan anak Korban dari Desa Gamsungi;
- Bahwa saksi bersama anak korban dan saksi Mei Rosalina sudah menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa tindakan para terdakwa adalah untuk menjaga agar tidak ada konflik antara warga Desa Bataka dan Desa Gamsungi;
- Bahwa ketika pembicaraan penyelesaian masalah tersebut saksi melihat mata kanan anak korban bengkak;
- Bahwa mata anak korban bengkak akibat dipukul oleh Kepala Desa Gamsungi yaitu terdakwa I;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui umur saksi anak korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUSLIM DADE alias MUSLIM

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap anak korban bernama Risal Nur Alim alias Ong pada hari Minggu tanggal 17 juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIT tindak pidana terjadi di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I memukul anak korban dengan cara menendang satu kali dan menampar satu kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menerima laporan dari saksi Mei Rosalina warga Desa Bataka bahwa anak korban telah memegang payudara saksi Mei saat sedang mengendarai motor dalam perjalanan dari Desa Bataka menuju Desa Adu untuk mengikuti ibadah, sehingga Terdakwa I ketika menerima laporan tersebut menyuruh petugas linmas mencari korban;
- Bahwa ketika anak korban datang kerumah Terdakwa I, maka Terdakwa langsung menendang anak korban satu kali dengan kaki kiri dan kena pada bahu kanan anak korban, dan menampar wajah anak korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa II Sukri Bajo Alias Sukri menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban, menyulutkan rokok yang menyala pada punggung tangan kanan saksi anak korban, mengikat saksi anak korban di pohon kaktus dan menggunting rambut saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa III Mohtar Dade, S.T. Alias Mohtar menampar saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;
- Bahwa maksud tindakan terdakwa I adalah agar anak korban jera atas perbuatannya dan agar warga Desa Bataka mengetahui bahwa pelaku anak korban telah diberikan pengajaran agar dua desa ini tidak terjadi konflik;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa I menyesal dan merasa bersalah;

Terdakwa II SUKRI BAJO alias SUKRI

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap anak korban bernama Risal Nur Alim alias Ong pada hari Minggu tanggal 17 juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIT tindak pidana terjadi di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa II Sukri Bajo Alias Sukri menampar anak korban sebanyak 1 (dua) kali mengenai wajah anak korban, menyulutkan rokok yang menyala pada punggung tangan kanan anak korban, mengikat anak korban di pohon kaktus dan menggunting rambut anak korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menerima laporan dari saksi Mei Rosalina warga Desa Bataka bahwa anak korban telah memegang payudara saksi Mei saat sedang mengendarai motor dalam perjalanan dari Desa Bataka menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Adu untuk mengikuti ibadah, sehingga Terdakwa I ketika menerima laporan tersebut menyuruh petugas linmas mencari korban;

- Bahwa ketika anak korban datang kerumah Terdakwa I, maka Terdakwa langsung menendang anak korban satu kali dengan kaki kiri dan kena pada bahu kanan anak korban, dan menampar wajah anak korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa III Mohtar Dade, S.T. Alias Mohtar menampar saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;
- Bahwa maksud tindakan para terdakwa adalah agar anak korban jera atas perbuatannya dan agar warga Desa Bataka mengetahui bahwa pelaku anak korban telah diberikan pengajaran agar dua desa ini tidak terjadi konflik;
- Bahwa selain para terdakwa ada orang lain yang melakukan tindak pidana yaitu RIZAL MOMONDA;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Terdakwa III MOHTAR DADE,ST alias OTA

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap anak korban bernama Risal Nur Alim alias Ong pada hari Minggu tanggal 17 juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIT tindak pidana terjadi di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menerima laporan dari saksi Mei Rosalina warga Desa Bataka bahwa anak korban telah memegang payudara saksi Mei saat sedang mengendarai motor dalam perjalanan dari Desa Bataka menuju Desa Adu untuk mengikuti ibadah, sehingga Terdakwa I ketika menerima laporan tersebut menyuruh petugas linmas mencari korban;
- Bahwa Terdakwa I Muslim Dade Alias Muslim menendang anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu dan menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah anak korban;
- Bahwa Terdakwa II Sukri Bajo Alias Sukri menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah anak korban, menyulutkan rokok yang menyala pada punggung tangan kanan anak korban, mengikat anak korban di pohon kaktus dan menggunting rambut anak korban;
- Bahwa Terdakwa III Mohtar Dade, S.T. Alias Mohtar menampar saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud tindakan para terdakwa adalah agar anak korban jera atas perbuatannya dan agar warga Desa Bataka mengetahui bahwa pelaku anak korban telah diberikan pengajaran agar dua desa ini tidak terjadi konflik;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap anak korban bernama Risal Nur Alim alias Ong pada hari Minggu tanggal 17 juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIT tindak pidana terjadi di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa I memukul anak korban dengan cara menendang satu kali dan menampar satu kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menerima laporan dari saksi Mei Rosalina warga Desa Bataka bahwa anak korban telah memegang payudara saksi Mei saat sedang mengendarai motor dalam perjalanan dari Desa Bataka menuju Desa Adu untuk mengikuti ibadah, sehingga Terdakwa I ketika menerima laporan tersebut menyuruh petugas linmas mencari korban;
- Bahwa ketika anak korban datang kerumah Terdakwa I, maka Terdakwa langsung menendang anak korban satu kali dengan kaki kiri dan kena pada bahu kanan anak korban, dan menampar wajah anak korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa II Sukri Bajo Alias Sukri menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban, menyulutkan rokok yang menyala pada punggung tangan kanan saksi anak korban, mengikat saksi anak korban di pohon kaktus dan menggunting rambut saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa III Mohtar Dade, S.T. Alias Mohtar menampar saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;
- Bahwa maksud tindakan para terdakwa adalah agar anak korban jera atas perbuatannya dan agar warga Desa Bataka mengetahui bahwa pelaku anak korban telah diberikan pengajaran agar dua desa ini tidak terjadi konflik;
- Bahwa atas perbuatan tersebut para Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Surat Visum et Repertum Nomor : 0621/PKM-IBU/VII/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Samsul Hamid dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 16 (enam belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun, terdapat memar di kelopak mata kanan akibat trauma tumpul nyeri pada penekanan sejak ± 1 (satu) hari. Terdapat bula di punggung kanan akibat trauma panas/termis. Di belakang badan sebelah kiri terdapat luka lecet akibat gesekan dan duri-duri halus pohon kaktus didaerah punggung kiri;

- Bahwa Kutipan Akta kelahiran Nomor : 8360/Ist/KCS/HB/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Vence Muluwere Nip. 196204051987031026 yang menerangkan bahwa di Gamsungi pada tanggal sebelas april dua ribu dua telah lahir RISAL NURHALIM (anak korban), yang menerangkan bahwa ketika tindak pidana terjadi anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali sebagai Subjek Hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para Terdakwa yakni Terdakwa I Muslim Dade alias Muslim, Terdakwa II Sukri Bajo alias Sukri dan Terdakwa III Mohtar Dade,ST alias Ota telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan keterangan saksi – saksi, para Terdakwa sebagai Subjek Hukum yang sehat jasmani rohaninya telah menunjukkan sebagai Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap anak korban bernama Risal Nur Alim alias Ong pada hari Minggu tanggal 17 juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIT tindak pidana terjadi di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa I memukul anak korban dengan cara menendang satu kali dan menampar satu kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menerima laporan dari saksi Mei Rosalina warga Desa Bataka bahwa anak korban telah memegang payudara saksi Mei saat sedang mengendarai motor dalam perjalanan dari Desa Bataka menuju Desa Adu untuk mengikuti ibadah, sehingga Terdakwa I ketika menerima laporan tersebut menyuruh petugas linmas mencari korban;
- Bahwa ketika anak korban datang kerumah Terdakwa I, maka Terdakwa langsung menendang anak korban satu kali dengan kaki kiri dan kena pada bahu kanan anak korban, dan menampar wajah anak korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa II Sukri Bajo Alias Sukri menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban, menyulutkan rokok yang menyala pada punggung tangan kanan saksi anak korban, mengikat saksi anak korban di pohon kaktus dan menggunting rambut saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa III Mohtar Dade, S.T. Alias Mohtar menampar saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi anak korban;
- Bahwa maksud tindakan para terdakwa adalah agar anak korban jera atas perbuatannya dan agar warga Desa Bataka mengetahui bahwa pelaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak korban telah diberikan pengajaran agar dua desa ini tidak terjadi konflik;

- Bahwa atas perbuatan tersebut para Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Surat Visum et Repertum Nomor : 0621/PKM-IBU/VII/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dr. Samsul Hamid dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki usia 16 (enam belas) tahun, terdapat memar di kelopak mata kanan akibat trauma tumpul nyeri pada penekanan sejak ± 1 (satu) hari. Terdapat bula di punggung kanan akibat trauma panas/termis. Di belakang badan sebelah kiri terdapat luka lecet akibat gesekan dan duri-duri halus pohon kaktus didaerah punggung kiri;
- Bahwa Kutipan Akta kelahiran Nomor : 8360/Ist/KCS/HB/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Vence Muluwere Nip. 196204051987031026 yang menerangkan bahwa di Gamsungi pada tanggal sebelas april dua ribu dua telah lahir RISAL NURHALIM (anak korban), yang menerangkan bahwa ketika tindak pidana terjadi anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapab belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8360/Ist/KCS/HB/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Vence Muluwere Nip. 196204051987031026 yang menerangkan bahwa di Gamsungi pada tanggal sebelas april dua ribu dua telah lahir RISAL NURHALIM (anak korban), yang menerangkan bahwa ketika tindak pidana terjadi anak korban berusia 16 (enam belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni " Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa seharusnya para Terdakwa seharusnya memberikan peringatan terhadap anak korban bukan dengan kekerasan namun dengan melaporkan pada yang berwajib dengan tidak melakukan tindakan main hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri dapat memberikan peringatan serta melindungi anak korban yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan para Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur “Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan anak terhadap para Terdakwa selain dikenakan pidana badan, juga dikenakan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayarnya diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa memberikan peringatan kepada anak korban dengan kekerasan fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa berupaya agar tidak terjadi konflik antar desa;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSLIM DADE alias MUSLIM, Terdakwa II SUKRI BAJO alias SUKRI, dan Terdakwa III MOHTAR DADE,ST alias OTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I MUSLIM DADE alias MUSLIM, Terdakwa II SUKRI BAJO alias SUKRI, dan Terdakwa III MOHTAR DADE,ST alias OTA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak sanggup dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Bagas Andy Setiyawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.	Erni Lily Gumolili, S.H. M.H
Sugiannur, S.H.	

Panitera Pengganti,

Julius Bolla, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)